



Fiqh Pendidikan Kontemporer, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Berdasarkan Qawaid Fiqhiyah

Management of Educational Facilities and Infrastructure Based on Qawaid Fiqhiyah

Rafliya Desari¹, Fathul Janna², Abdul Fattah³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: aflyadesari@gmail.com¹, fathuljanna2702@gmail.com², abdufattah@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 27-07-2026

Published : 29-07-2026

Abstract

Please write your abstract in English using this format (Times New Roman, 11). The abstract consist of brief introduction (background & methodology), result and discussion, and conclusion. The abstract should be written in one paragraph containing up to 250 words. Keywords should be written alphabetically, placed under this abstract, separated by 1 (one) space. Use not more than five keywords. The management of education facilities and infrastructure is an important aspect of Islamic education administration that cannot be separated from Islamic legal values, given that most assets of Islamic educational institutions originate from endowments, charitable donations, and community trust. This article aims to examine how Islamic legal maxims can function as an analytical framework in the contemporary management of education facilities and infrastructure. This research uses a descriptive-qualitative method with a library research approach, namely by examining classical qawaid fiqhiyah texts as well as contemporary educational management literature, which are then analyzed descriptively and analytically. The research results show that at least five core fiqh maxims—al-umuru bi maqashidiha, al-dhararu yuzal, al-'adah muhakkamah, and al-mashaqqah tajlibu al-taysir—can be applied at every stage of facilities and infrastructure management, from planning, procurement, and maintenance, to asset disposal. The application of these maxims helps ensure that the management of Islamic educational assets runs not only effectively and efficiently from a managerial standpoint, but also validly and with blessing from a sharia perspective. However, its implementation still faces a number of challenges, such as the weak legal status of waqf assets, limited understanding of fiqh muamalah among administrators, and the still-suboptimal inventory and oversight systems.

Keywords : *Qawaid fiqhiyah, facilities and infrastructure management, contemporary educational fiqh*

Abstrak

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariat, mengingat sebagian besar aset Lembaga Pendidikan Islam bersumber dari waqaf, infak, dan Amanah masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana qawaid fiqhiyah dapat difungsikan sebagai kerangka analisis dalam manajemen sarana dan prasarana Pendidikan secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menelaah kitab-kitab qawaid fiqhiyah klasik serta literatur manajemen Pendidikan kontemporer untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedikitnya lima kaidah fiqh pokok yaitu al-umuru bi maqashidiha, al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk, al-dhararu yuzal, al-'adah muhakkamah, dan al-masyaqqah tajlibu al-taysir dapat diterapkan



pada setiap tahapan manajemen sarana dan prasarana, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Penerapan kaidah-kaidah tersebut membantu memastikan bahwa pengelolaan aset pendidikan Islam berjalan tidak hanya efektif dan efisien secara manajerial, tetapi juga sah dan berkah secara syar'i. namun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah problematika, seperti lemahnya legalitas aset wakaf, minimnya pemahaman fiqh muamalah di kalangan pengelola, serta belum optimalnya system inventarisasi dan pengawasan.

Kata Kunci : Qawaid Fiqhiyah, Manajemen Sarana dan Prasarana, Fiqh Pendidikan Kontemporer

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor kehidupan yang senantiasa mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Islam sebagai agama yang syamil (komprehensif) memberikan perhatian besar terhadap persoalan pendidikan, tidak hanya pada aspek kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga pada aspek pengelolaan lembaga pendidikan itu sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan sarana dan prasarana. Fiqh pendidikan kontemporer hadir sebagai upaya untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan masa kini dengan pendekatan hukum Islam yang aplikatif, kontekstual, dan tetap berpijak pada sumber-sumber syariat.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, alat peraga, hingga fasilitas penunjang lainnya adalah aset yang harus dikelola secara profesional agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengelolaan sarana dan prasarana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan manajerial-teknis, melainkan juga menyangkut dimensi syar'i, terutama ketika aset tersebut berasal dari wakaf, hibah, infak, atau dana amanah masyarakat.

Dalam khazanah fiqh, terdapat seperangkat kaidah umum yang disebut qawa'id fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh), yaitu prinsip-prinsip hukum yang bersifat kulli (universal) yang dapat diterapkan pada berbagai kasus far'iyah (partikular) yang serupa. Kaidah-kaidah ini, seperti al-umuru bi maqashidiha (segala perkara tergantung pada niatnya), al-dhararu yuzal (kemudharatan harus dihilangkan), al-'adah muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum), serta ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib (sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya kewajiban maka hukumnya wajib), memiliki relevansi kuat dengan persoalan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga pendidikan Islam yang mengelola sarana dan prasarannya secara konvensional tanpa mempertimbangkan aspek fiqh di dalamnya, misalnya dalam hal pemanfaatan tanah wakaf untuk fungsi selain peruntukan awal, penyewaan aset madrasah kepada pihak ketiga, atau penggunaan dana bantuan pemerintah untuk pembangunan fasilitas yang bercampur dengan dana masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan kajian fiqh yang mendalam agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya efisien secara manajemen, tetapi juga sah dan berkah secara syar'i.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kaidah fikih lintas mazhab dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam serta menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data dan bahan kajiannya bersumber dari literatur, bukan dari observasi lapangan atau eksperimen, dengan fokus menelaah dan menganalisis konsep secara mendalam melalui teks-teks tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan manajemen manajerial sarana dan prasarana pendidikan yang bersifat kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab qawaid fiqhiyah klasik. Adapun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas manajemen sarana dan prasarana Pendidikan serta fiqih muamalah kontemporer.

Data dikumpulkan melalui Teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mencatat bahan-bahan yang relevan dari kedua sumber tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis isi dengan metode deskriptif-analitis. Data dipaparkan secara sistematis, kemudian dianalisis dengan mengaitkan kaidah-kaidah fiqih terhadap setiap tahapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset, sehingga diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fiqih Pendidikan Kontemporer

1. Pengertian Fiqih Pendidikan Kontemporer

Secara etimologis, fiqih (al-fiqh) berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkara. Secara terminologis, fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'iah yang bersifat praktis (amaliyyah) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun kata "kontemporer" menunjukkan keterkaitan pembahasan dengan konteks kekinian, yakni persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman dan belum secara eksplisit dibahas oleh ulama klasik.

Dengan demikian, fiqih pendidikan kontemporer dapat dipahami sebagai kajian hukum Islam yang berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan pendidikan masa kini, mulai dari manajemen kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana, dengan tetap merujuk pada sumber hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas) serta memanfaatkan kaidah-kaidah fiqih sebagai instrumen ijtihad kontekstual.

2. Karakteristik Fiqih Pendidikan Kontemporer

- a. Bersifat aplikatif, yaitu berorientasi pada penyelesaian masalah nyata dalam dunia pendidikan.
- b. Kontekstual, artinya mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku.
- c. Mengedepankan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai landasan pertimbangan hukum.
- d. Bersifat dinamis dan terbuka terhadap ijtihad baru selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.



Karakteristik tersebut menegaskan bahwa fiqh pendidikan kontemporer bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara terpisah dari fiqh klasik, melainkan merupakan pengembangan metodologis untuk merespons persoalan-persoalan pendidikan yang terus berkembang, termasuk di dalamnya persoalan pengelolaan aset dan fasilitas pendidikan.

Konsep Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah segala peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti meja, kursi, papan tulis, media pembelajaran, dan alat peraga. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti gedung sekolah, halaman, taman, dan jalan menuju sekolah. Kedua unsur ini merupakan bagian integral dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kerja sama dalam pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Ruang lingkupnya meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Perencanaan (planning), yaitu proses penentuan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana pengembangan lembaga pendidikan.
2. Pengadaan (procurement), yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, baik melalui pembelian, hibah, wakaf, maupun bantuan pemerintah.
3. Inventarisasi (inventory), yaitu kegiatan pencatatan dan pendaftaran barang milik lembaga secara sistematis.
4. Pemeliharaan (maintenance), yaitu kegiatan menjaga kondisi sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
5. Penghapusan (elimination), yaitu kegiatan meniadakan aset dari daftar inventaris karena sudah tidak berfungsi atau rusak berat.
6. Pengawasan (controlling), yaitu kegiatan memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.

Urgensi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan Islam

Bagi lembaga pendidikan Islam, manajemen sarana dan prasarana memiliki urgensi ganda: pertama, sebagai penunjang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal; kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban (mas'uliyah) atas amanah harta, baik yang bersumber dari wakaf, infak, sedekah, maupun dana masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilandasi prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam.

Qawa'id Fiqhiyah sebagai Kerangka Analisis

Qawa'id fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum yang bersifat komprehensif, yang di dalamnya tercakup berbagai hukum far'iyah (partikular) yang serupa polanya. Kaidah fiqh berfungsi sebagai jembatan metodologis untuk menghubungkan nash-nash syariat dengan



persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan hukumnya, termasuk dalam persoalan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Berikut beberapa kaidah fiqh pokok (al-qawa'id al-khams) yang relevan

Qawa'id Fiqhiyah sebagai Kerangka Analisis: Kedudukan dan Fungsi Metodologis

Secara epistemologis, qawa'id fiqhiyah menempati posisi khas dalam bangunan hukum Islam, yaitu berada di antara ushul fiqh yang bersifat abstrak-metodologis dan fiqh furu' yang bersifat konkret-partikular. Jika ushul fiqh menjelaskan cara menggali hukum dari dalil (thariqah istinbath al-ahkam), maka qawa'id fiqhiyah merupakan hasil penyarian (istiqlal) terhadap sekian banyak kasus furu' yang tersebar dalam berbagai bab fiqh, kemudian dirumuskan menjadi satu prinsip umum yang dapat menaungi kasus-kasus baru yang memiliki 'illat atau karakteristik serupa. Fungsi inilah yang menjadikan qawa'id fiqhiyah layak digunakan sebagai kerangka analisis (analytical framework) dalam mengkaji persoalan kontemporer, termasuk manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang secara tekstual tidak pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama klasik.

Sebagai kerangka analisis, qawa'id fiqhiyah menjalankan sedikitnya tiga fungsi metodologis berikut:

1. Fungsi penyederhanaan (taqrib), yaitu merangkum ribuan kasus furu' yang beragam ke dalam prinsip umum yang ringkas, sehingga memudahkan pengelola lembaga pendidikan memahami pola hukum tanpa harus menelusuri setiap kasus fiqh secara satu per satu.
2. Fungsi penjembitan (tarbith), yaitu menghubungkan nash-nash syariat yang bersifat partikular dengan maqashid al-syari'ah yang bersifat universal, sehingga setiap kebijakan pengelolaan sarana prasarana dapat diukur kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat, seperti hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga harta).
3. Fungsi ijtihad kontekstual (tathbiq), yaitu menjadi instrumen bagi para pengelola dan pemikir pendidikan Islam untuk melakukan qiyas (analogi) atas persoalan-persoalan baru, seperti pembiayaan sarana berbasis crowdfunding, sewa-menyewa aset digital lembaga pendidikan, atau kerja sama pemanfaatan fasilitas lintas-lembaga, yang belum pernah dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Dengan ketiga fungsi tersebut, penggunaan qawa'id fiqhiyah sebagai kerangka analisis dalam makalah ini bukan sekadar mengutip kaidah secara tekstual, melainkan menempatkannya sebagai pisau bedah (tool of analysis) untuk menilai setiap tahapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan — mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset — agar senantiasa terukur baik dari sisi efektivitas manajerial maupun keabsahan syar'i.

Kaidah al-Umuru bi Maqashidiha

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

al-umuru bi maqashidiha

"Segala perkara tergantung pada tujuannya"

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilandasi niat dan tujuan yang lurus, yaitu untuk kemaslahatan pendidikan, bukan untuk



kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengadaan gedung, pembelian alat, maupun penerimaan bantuan harus diniatkan semata untuk menunjang keberlangsungan proses pendidikan.

Kaidah al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syakk

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk

"Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan"

Kaidah ini relevan dalam persoalan status kepemilikan aset, misalnya ketika terjadi sengketa atas tanah wakaf madrasah. Selama status wakaf telah diyakini kebenarannya berdasarkan bukti yang sah, maka keraguan yang muncul kemudian tidak dapat menggugurkan status tersebut kecuali dengan bukti yang lebih kuat.

Kaidah al-Dhararu Yuzal

الضَّرَرُ يُزَالُ

al-dhararu yuzal

"Kemudaratan harus dihilangkan"

Kaidah ini menjadi dasar dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak atau membahayakan keselamatan peserta didik, seperti bangunan yang retak, instalasi listrik yang tidak layak, atau fasilitas laboratorium yang berisiko. Pihak pengelola wajib segera bertindak menghilangkan kemudaratan tersebut sebelum menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Kaidah al-'Adah Muhakkamah

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

al-'adah muhakkamah

"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum"

Kaidah ini memberi ruang bagi lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan kebiasaan (urf) masyarakat setempat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, misalnya kebiasaan gotong royong dalam pemeliharaan fasilitas madrasah, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

al-masyaqqah tajlibu al-taisir

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Kaidah ini diterapkan ketika lembaga pendidikan menghadapi keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana prasarana, sehingga dibolehkan mencari alternatif yang lebih ringan, seperti kerja sama pemanfaatan fasilitas bersama antar-lembaga, tanpa mengurangi mutu layanan Pendidikan.



Penerapan Qawa'id Fiqhiyah dalam Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

1. Perencanaan dan Pengadaan Berbasis Maqashid

Dalam tahap perencanaan, penerapan kaidah al-umuru bi maqashidiha menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk merumuskan kebutuhan sarana prasarana berdasarkan skala prioritas kemaslahatan (masalah), bukan sekadar keinginan atau gengsi kelembagaan. Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan asal-usul dana, apakah bersumber dari wakaf, hibah, infak, atau dana pemerintah, karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap peruntukan dan pengelolaannya.

2. Pengelolaan Aset Wakaf untuk Fasilitas Pendidikan

Banyak lembaga pendidikan Islam berdiri di atas tanah wakaf. Kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk mengharuskan pengelola menjaga status wakaf tersebut secara konsisten sesuai dengan ikrar wakif (pemberi wakaf), termasuk larangan mengalihfungsikan tanah wakaf pendidikan untuk kepentingan komersial murni tanpa persetujuan nazhir dan pihak berwenang, kecuali terdapat maslahat yang lebih besar dan mendesak (dharurah).

3. Pemeliharaan Fasilitas dan Prinsip Menghilangkan Kemudharatan

Penerapan kaidah al-dhararu yuzal mewajibkan lembaga pendidikan melakukan pemeliharaan preventif dan kuratif secara berkala terhadap gedung, instalasi, serta alat-alat pendidikan. Kelalaian dalam pemeliharaan yang berujung pada kecelakaan peserta didik dapat dikategorikan sebagai bentuk tafrith (kelalaian) yang menimbulkan tanggung jawab (dhaman) bagi pengelola.

4. Kerja Sama dan Efisiensi Anggaran

Dalam situasi keterbatasan dana, kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taisir memberikan legitimasi bagi lembaga pendidikan untuk melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas, misalnya penggunaan bersama laboratorium antar-madrasah, penyewaan aula untuk kegiatan masyarakat dengan akad yang jelas, atau kemitraan dengan pihak ketiga, selama akad yang digunakan sesuai dengan prinsip muamalah yang sah, seperti ijarah (sewa-menyewa) yang terhindar dari gharar dan riba.

5. Kewajiban Kolektif Penyediaan Fasilitas Bermutu

Berdasarkan kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib, penyediaan sarana dan prasarana yang layak menjadi kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dipenuhi oleh yayasan, pemerintah, maupun masyarakat secara bersama-sama, mengingat pendidikan yang bermutu tidak akan terwujud tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

Problematika dan Solusi Kontemporer

Beberapa problematika kontemporer yang sering ditemukan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan berbasis qawa'id fiqhiyah antara lain:

1. Ketidakjelasan status hukum aset, terutama tanah dan bangunan wakaf yang belum bersertifikat resmi, sehingga rawan terjadi sengketa.



2. Minimnya pemahaman pengelola lembaga pendidikan terhadap kaidah fiqh muamalah dalam pengelolaan aset dan kerja sama pemanfaatan fasilitas.
3. Keterbatasan anggaran pemeliharaan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan keamanan sarana prasarana.
4. Lemahnya sistem inventarisasi dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan aset.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan kerangka qawa'id fiqhiyah antara lain penguatan legalitas aset wakaf melalui sertifikasi resmi sesuai dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk, peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan fiqh muamalah kontemporer, optimalisasi kerja sama lintas lembaga berdasarkan kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taisir, serta penguatan sistem inventarisasi dan pengawasan berbasis prinsip amanah dan transparansi sebagai wujud tanggung jawab (mas'uliyah) kepada Allah Swt. dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fiqh pendidikan kontemporer merupakan kajian hukum Islam yang berupaya menjawab persoalan pendidikan masa kini secara aplikatif dan kontekstual dengan tetap berlandaskan pada sumber-sumber syariat dan maqashid al-syari'ah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan yang harus dikelola secara profesional demi tercapainya tujuan pendidikan.

Qawa'id fiqhiyah, seperti al-umuru bi maqashidiha, al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk, al-dhararu yuzal, al-'adah muhakkamah, al-masyaqqah tajlibu al-taisir, dan ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib, memberikan kerangka analisis yang relevan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Penerapan qawa'id fiqhiyah dalam manajemen sarana prasarana mencakup perencanaan berbasis maslahat, penjagaan status aset wakaf, pemeliharaan preventif untuk menghilangkan kemudharatan, kerja sama dalam keterbatasan anggaran, serta kewajiban kolektif penyediaan fasilitas bermutu. Problematika pengelolaan sarana prasarana dapat diminimalkan melalui penguatan legalitas aset, peningkatan kapasitas pengelola, optimalisasi kerja sama, serta penguatan sistem inventarisasi dan pengawasan berbasis prinsip amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (2013). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. (1998). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Ary H. (2017). *Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbiyallah. (2014). *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Mudlofir, Ali. (2020). *Fiqh Pendidikan: Konsep dan Aplikasi dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mukhtar, Hasan. (2021). "Implementasi Qawa'id Fiqhiyah dalam Manajemen Aset Wakaf Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, 12(2), 145-162.
- Nasution, Harun. (2016). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Rifa'i, Muhammad. (2018). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sa'diyah, Halimatus. (2022). "Fiqh Muamalah Kontemporer dalam Pengelolaan Aset Pendidikan Berbasis Wakaf." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 55-70.
- Sagala, Syaiful. (2018). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2019). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2015). *Ushul Fiqih*. Terj. Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.